



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rommi Putra als Iwan bin (alm) Jusair;
2. Tempat lahir : Padang (Sumatera Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/27 Juni 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Padang/Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso, RT 004, desa Bugis, kec. Tanjung Redep, kab. Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mln tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROMMI PUTRA Als IWAN Bin JUSAIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMMI PUTRA Als IWAN Bin JUSAIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk. Honda beat warna merah putih, nomor rangka MH1JM2129KK274612 Dan nomor mesin JM21E2251340 Tanpa Nomor polisi / Plat;
 - 1 Buah kunci Motor berwarna Hitam bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) lembar STNKB Atas nama EMILYANTI MATASIK dengan Nomor : 08016404 dan Nomor Registrasi : KU 2449 SF.
Dikembalikan kepada Korban HERMAN Anak Dari D.PAIPIN
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

Bahwa terdakwa ROMMI PUTRA Als IWAN Bin JUSAIR pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekira pukul 16.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Perumahan Pemda II No. 083 Rt 009 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "Mengambil barang sesuatu, atau yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa ROMMI PUTRA Als IWAN Bin JUSAIR melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih dengan nomor polisi KU 2449 SF nomor rangka MH1JM2129KK274612 dan nomor mesin JM21E2251340 milik saksi HERMAN Anak dari D.PAIPIN di Jalan Perumahan Pemda II No. 083 Rt. 009 Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau yang sedang diparkir di garasi yang tidak berpagar dengan kunci masih terpasang di motor tersebut, terdakwa memanggil "Buu" namun tidak ada jawaban, kemudian Terdakwa duduk diatas sepeda motor lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi, tanpa seizin atau sepengetahuan saksi HERMAN Anak dari D.PAIPIN;

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat Saksi HERMAN Anak dari D.PAIPIN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Terdakwa telah mengambil barang berupa motor honda beat warna merah putih dengan nomor polisi KU 2449 SF nomor rangka MH1JM2129KK274612 Dan nomor mesin JM21E2251340 tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya dengantujuan untuk dimiliki secara hukum;

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Herman anak dari D. Paipin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan barang milik Saksi yang telah diambil tanpa izin dari Saksi;
 - Bahwa barang milik Saksi yang telah diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih, nomor polisi KU 2449 SF, nomor rangka MH1JM2129KK274612, dan nomor mesin JM21E2251340;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA , dimana Saksi menaruh motor tersebut di parkir di garasi depan rumah Saksi di jalan Perumahan Pemda II, No. 083, RT 009, desa Malinau Hulu, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat motor tersebut sekitar pukul 15.00 WITA dan sekitar pukul 16.00 WITA ketika Saksi keluar dari rumah Saksi, Saksi sudah tidak melihat lagi motor milik Saksi tersebut terparkir di depan rumah Saksi;
 - Bahwa sepeda motor Saksi tersebut pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan kunci sepeda motor pada saat itu dalam keadaan menempel di kunci kontak sepeda motor Saksi;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu satu unit sepeda motor dengan harga jual saat ini sekitar kurang lebih Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa saat mengetahui motor tersebut telah hilang, Saksi sempat berkeliling dan mencari namun tidak menemukannya lalu sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Resort Malinau;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi. Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi setelah mendapatkan informasi dari Kepolisian;
 - Bahwa garasi rumah Saksi tempat Saksi menaruh sepeda motor tersebut tidak mempunyai pagar dan hanya mempunyai atap saja;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini dan telah sesuai;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa keadaan sepeda motor Saksi sebelum hilang dalam keadaan baik dan normal namun setelah ditemukan keadaan sepeda motor mengalami kerusakan pada aki sehingga sulit untuk dihidupkan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi pada saat di Kantor Kepolisian Resort Malinau, dan Terdakwa meminta maaf dengan tulus;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Yaomin bin Abbas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan saksi Syahril Ramadhan yang juga merupakan anggota dari Polres Malinau terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengambil barang dari milik saksi Herman tanpa seizin dari saksi Herman;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polres Malinau dan jabatan Saksi sebagai Banit I Pidum Sat Reskrim Polres Malinau;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa dari saksi Herman yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih, nomor polisi KU 2449 SF, nomor rangka MH1JM2129KK274612, dan nomor mesin JM21E2251340;
- Bahwa menurut informasi dari saksi Herman kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, dimana saksi Herman menaruh motor tersebut di parkir di garasi depan rumah saksi Herman di jalan Perumahan Pemda II, No. 083, RT 009, desa Malinau Hulu, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa Saksi dan saksi Syahril Ramadhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 Sekitar pukul 11.40 WITA di dermaga Sei Bolong, kab. Nunukan;
- Bahwa Saksi dan saksi Syahril Ramadhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya Laporan dari saksi Herman nomor : LP-B/25/VI/2022/SPKT/Res Malinau/Polda Kaltara tanggal 4 Juni 2022 dalam perkara tindak pidana pencurian sebagaimana

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mln



dimaksud dalam pasal 362 KUHP yang terjadi pada hari Selasa 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan Perumahan Pemda II, No. 083, RT 009, desa Malinau Hulu, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Herman karena berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat yang sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang berjalan kaki di area dekat dermaga Sei Bolong, kab. Nunukan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih milik saksi Herman tidak bersama dengan Terdakwa namun Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di kebun kelapa sawit yang berada di dekat pelabuhan Sei Menggaris Kab. Nunukan;
- Bahwa pada saat Saksi dan saksi Syahril Ramadhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat milik saksi Herman tersebut yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan residivis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut akan digunakan untuk berjualan pentol;
- Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut belum digunakan Terdakwa untuk berjualan;
- Bahwa Terdakwa berada di daerah dermaga Sei Bolong, kab. Nunukan karena Terdakwa ingin melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini sudah benar dan sesuai;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Syahril Ramadhan bin Jakaria dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan saksi Syahril Ramadhan yang juga merupakan anggota dari Polres Malinau terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa telah mengambil barang dari milik saksi Herman tanpa seizin dari saksi Herman;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polres Malinau dan jabatan Saksi sebagai Banit I Pidum Sat Reskrim Polres Malinau;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa dari saksi Herman yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih, nomor polisi KU 2449 SF, nomor rangka MH1JM2129KK274612, dan nomor mesin JM21E2251340;
- Bahwa menurut informasi dari saksi Herman kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, dimana saksi Herman menaruh motor tersebut di parkir di garasi depan rumah saksi Herman di jalan Perumahan Pemda II, No. 083, RT 009, desa Malinau Hulu, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa Saksi dan saksi Syahril Ramadhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 Sekitar pukul 11.40 WITA di dermaga Sei Bolong, kab. Nunukan;
- Bahwa Saksi dan saksi Syahril Ramadhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar adanya Laporan dari saksi Herman nomor : LP-B/25/VI/2022/SPKT/Res Malinau/Polda Kaltara tanggal 4 Juni 2022 dalam perkara tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUHP yang terjadi pada hari Selasa 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di jalan Perumahan Pemda II, No. 083, RT 009, desa Malinau Hulu, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Herman karena berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat yang sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa sedang berjalan kaki di area dekat dermaga Sei Bolong, kab. Nunukan;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih milik saksi Herman tidak bersama dengan Terdakwa namun Terdakwa menyimpan barang bukti tersebut di kebun kelapa sawit yang berada di dekat pelabuhan Sei Menggaris Kab. Nunukan;
- Bahwa pada saat Saksi dan saksi Syahril Ramadhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan barang bukti

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat milik saksi Herman tersebut yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan residivis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut akan digunakan untuk berjualan pentol;
- Bahwa barang bukti sepeda motor tersebut belum digunakan Terdakwa untuk berjualan;
- Bahwa Terdakwa berada di daerah dermaga Sei Bolong, kab. Nunukan karena Terdakwa ingin melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini sudah benar dan sesuai;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor polisi KU 2449 SF tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai berjualan pentol keliling;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di garasi rumah saksi Herman yang berada di Jl. Perumahan Pemda II, No. 083, RT. 009, desa Malinau Hulu, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digunakan Terdakwa berjualan pentol keliling;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih tersebut dengan Terdakwa mendatangi sepeda motor yang terparkir dan karena Terdakwa melihat kunci motor tersebut menempel di kunci kontak motor tersebut, Terdakwa memanggil "Buu", kemudian setelah tidak ada jawaban, Terdakwa duduk di atas sepeda motor sambil mengawasi orang lain dan keadaan di sekitar rumah tersebut, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa aman Terdakwa memutar balik motor serta menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa pergi;

- Bahwa posisi/letak sepeda motor merk Honda beat warna Merah Putih tersebut terparkir di garasi rumah menghadap ke rumah dengan kunci menempel di kunci kontak;
- Bahwa bentuk garasi rumah tempat Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor polisi KU 2449 SF memiliki atap namun tidak ada pagarnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor polisi KU 2449 SF kepada pemiliknya;
- Bahwa tidak ada orang orang lain yang melihat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa bawa ke kecamatan Sei Menggaris, kabupaten Nunukan dan akan Terdakwa gunakan untuk berjualan pentol keliling, kemudian ketika Terdakwa belanja bahan baku ke kabupaten Nunukan sepeda motor tersebut Terdakwa simpan di kebun sawit yang berada di dekat Pelabuhan Sei Menggaris kabupaten Nunukan;
- Bahwa nomor polisi sepeda motor tersebut Terdakwa lepas dan Terdakwa buang ke sungai Sebuku, kabupaten Nunukan;
- Bahwa Terdakwa mempunyai keluarga namun keluarga Terdakwa tidak berada di wilayah kabupaten Malinau melainkan berada di Sumatra Barat;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada pemilik motor yang Terdakwa ambil dan Terdakwa telah dimaafkan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana yang sama atau lainnya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan sudah benar dan sesuai;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih, nomor rangka MH1JM2129KK274612 dan nomor mesin JM21E2251340 Tanpa Nomor polisi/Plat;
2. 1 Buah kunci Motor berwarna Hitam bertuliskan Honda;
3. 1 (satu) lembar STNKB atas nama Emilyanti Matasik dengan Nomor: 08016404 dan Nomor Registrasi : KU 2449 SF.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Herman mengalami kehilangan sepeda motor merek Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor polisi KU 2449 SF di garasi depan rumah Saksi di jalan Perumahan Pemda II, No. 083, RT 009, desa Malinau Hulu, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut sekitar pukul 15.00 WITA dimana pada saat itu Saksi meninggalkannya dalam keadaan tidak terkunci serta kuncinya menempel di kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat pukul 16.00 WITA ketika Saksi keluar dari rumah, Saksi sudah tidak melihat lagi motor milik Saksi tersebut di tempatnya terparkir semula;
- Bahwa setelah mengetahui motornya tersebut hilang, saksi Herman kemudian melaporkan kejadian tersebut pada kepolisian dengan nomor: LP-B/25/VI/2022/SPKT/Res Malinau/Polda Kaltara;
- Bahwa atas dasar laporan tersebut kemudian dilakukan penyelidikan dan informasi dari masyarakat yang sesuai dengan ciri-ciri Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 11.40 WITA, saksi Muhammad Yaomin dan saksi Syahril Ramadhan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dermaga Sei Bolong, kab. Nunukan;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa tidak sedang membawa sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut disimpan oleh Terdakwa di kebun kelapa sawit yang berada di dekat pelabuhan Sei Menggaris, kab. Nunukan;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor yakni saksi Herman untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk berjualan pentol;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mln



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang”;
3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
4. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “*barangsiapa*”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa Rommi Putra als Iwan bin (alm) Jusair dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui baik oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri maupun para saksi yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani yang terbukti dengan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “*mengambil sesuatu barang*”

Menimbang bahwa “mengambil” adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” di dalam pasal ini adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Herman, saksi Muhammad Yaomin, saksi Syahril Ramadhan serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, saksi Herman mengalami kehilangan sepeda motor merek Honda Beat warna Merah Putih dengan nomor polisi KU 2449 SF di garasi depan rumah Saksi di jalan Perumahan Pemda II, No. 083, RT 009, desa Malinau Hulu, kec. Malinau Kota, kab. Malinau;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa cara Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pada awalnya Terdakwa memanggil orang yang ada di dalam rumah dengan mengatakan “bu..” kemudian karena tidak ada respon, Terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut karena kuncinya menempel di kontak pada sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan setelah mengetahui sepeda motornya sudah tidak ada di tempatnya semula, saksi Herman kemudian melaporkan kehilangan tersebut ke kantor polisi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Muhammad Yaomin dan saksi Syahril Ramadhan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil penyelidikan diketahui bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022 sekitar pukul 11.40 WITA, kedua saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di dermaga Sei Bolong, Kab. Nunukan dimana sepeda motor milik saksi Herman ditemukan disimpan oleh Terdakwa di kebun kelapa sawit yang berada di dekat pelabuhan Sei Menggaris, kab. Nunukan;

Menimbang bahwa saksi Muhammad Yaomin dan saksi Syahril Ramadhan kemudian pada pokoknya menerangkan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa ia yang mengambil sepeda motor milik saksi Herman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih, nomor

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mln



rangka MH1JM2129KK274612 dan nomor mesin JM21E2251340 dari tempatnya semula yakni di garasi depan rumah saksi Herman yang beralamat di jalan Perumahan Pemda II, No. 083, RT 009, desa Malinau Hulu, kec. Malinau Kota, kab. Malinau ke kebun kelapa sawit yang berada di dekat pelabuhan Sei Menggaris, kab. Nunukan dan oleh karenanya unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa “kepunyaan orang lain” mengandung pengertian bahwa kepemilikan atas suatu barang yang menjadi objek dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah dimiliki oleh orang selain Terdakwa itu sendiri;

Menimbang bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” di dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa orang lain tersebut dapat memiliki barang secara keseluruhan tetapi dapat juga memiliki suatu barang tersebut bersama-sama dengan orang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Herman, saksi Muhammad Yaomin, saksi Syahril Ramadhan serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih, nomor rangka MH1JM2129KK274612 dan nomor mesin JM21E2251340 Tanpa Nomor polisi/Plat adalah milik saksi Herman sehingga menurut Majelis Hakim kepemilikan dari barang bukti tersebut adalah seluruhnya bukan dimiliki oleh Terdakwa, dan dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang bahwa “dengan maksud” mengandung makna perbuatan yang dilakukan bersifat sengaja atau dengan kata lain seseorang melakukan suatu perbuatan yang dikehendaki dan disadari penuh olehnya;

Menimbang bahwa “memiliki dengan melawan hukum” memiliki arti bahwa orang tersebut ingin memiliki barang tersebut tanpa menghiraukan kepentingan orang lain yang merupakan pemilik sebenarnya dari barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diperoleh dari keterangan saksi Herman, saksi Muhammad Yaomin, saksi Syahril Ramadhan serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mln



dan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih, nomor rangka MH1JM2129KK274612 dan nomor mesin JM21E2251340 Tanpa Nomor polisi/Plat tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Herman yang merupakan pemilik dari sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Saksi dan Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang bukti tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan berjualan pentol keliling;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya dengan maksud untuk menguasainya dan dapat digunakan oleh Terdakwa untuk berjualan pentol keliling sehingga unsur “dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap *pledooi* Terdakwa, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang dalam *pledooi*-nya Terdakwa memohon untuk memberikan hukuman seringan-ringannya mengingat Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka terhadap putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini adalah sudah adil menurut Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana



maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih, nomor rangka MH1JM2129KK274612 dan nomor mesin JM21E2251340 Tanpa Nomor polisi/Plat;
2. 1 Buah kunci Motor berwarna Hitam bertuliskan Honda;
3. 1 (satu) lembar STNKB atas nama Emilyanti Matasik dengan Nomor: 08016404 dan Nomor Registrasi : KU 2449 SF;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) adalah barang bukti milik saksi Herman anak dari D. Paipin, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Rommi Putra als Iwan bin (alm) Jusair telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rommi Putra als Iwan bin (alm) Jusair oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Putih, nomor rangka MH1JM2129KK274612 dan nomor mesin JM21E2251340 Tanpa Nomor polisi/Plat;
 - 1 Buah kunci Motor berwarna Hitam bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) lembar STNKB atas nama Emilyanti Matasik dengan Nomor: 08016404 dan Nomor Registrasi : KU 2449 SF;Dikembalikan kepada saksi Herman anak dari D. Paipin;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh kami, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes. sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consuelo Gultom, S.H., M.H. dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Indra Lesmana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Nurhadi, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H. Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)